

Komnas HAM Tagih Komitmen Pemerintah

Koran Tempo - 14 Jan '19. (3)

Selama empat tahun terakhir, pengusutan kasus pelanggaran HAM berat dianggap tak mengalami kemajuan.

Linda Hairani
linda.hairani@tempo.co.id

JAKARTA — Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menagih komitmen pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan kasus dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu. Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik, mengatakan tak ada kemajuan signifikan dari berkas penyelidikan yang telah diserahkan instansinya ke Kejaksaan Agung. "Kami meminta komitmen politik Presiden," katanya, kemarin.

Taufan menjelaskan, Kejaksaan Agung mengembalikan sembilan berkas penyelidikan dugaan pelanggaran HAM ke Komnas HAM pada akhir November tahun lalu. Masalahnya, ia menilai tak ada kebaruan dalam petunjuk Kejaksaan ihwal berkas tersebut. Karena itu, kata Taufan, Komnas sudah mengirim kembali berkas tersebut

ke Kejaksaan pada 26 Desember lalu.

Salah satu yang dikembalikan adalah berkas Peristiwa 1965-1966. Tentara dan pemerintah Orde Baru menuduh Partai Komunis Indonesia menjadi dalang penculikan dan pembunuhan tujuh jenderal Angkatan Darat pada 30 September 1965. Setelah itu, orang-orang yang dituding berafiliasi dengan PKI diburu, dibunuh, dan dipenjara tanpa proses pengadilan.

Perburuan anggota dan simpatisan PKI oleh tentara dan warga sipil kala itu dimulai di Ibu Kota Jakarta, kemudian meluas ke Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, dan Sumatera Utara. Merujuk pada pelbagai sumber, Komnas HAM memperkirakan 500 ribu hingga 3 juta orang dibunuh dalam rangkaian peristiwa itu.

Menurut Taufan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, tugas Komnas

HAM adalah menyelidiki dan mencari indikasi awal pelanggaran HAM dalam sembilan kasus tersebut sudah rampung. Kejaksaan Agung kemudian bertugas melanjutkan penyelidikan atas dasar hasil penyelidikan Komnas.

Kejaksaan Agung, kata Taufan, mengembalikan berkas ke instansinya dengan alasan beberapa orang yang diduga terlibat dalam pelanggaran HAM berat itu sudah meninggal. Waktu kejadiannya pun terlampaui lama. "Alasan itu tak tepat," ujarnya. "Dimulai saja dulu penidikannya, jangan bolak-balik berkas."

Melalui penyidikan, Taufan menambahkan, Kejaksaan Agung bisa menentukan kelanjutan pengusutan kasus tersebut. Misalnya, menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan atau menempuh rekonsiliasi. Adapun kekurangan keterangan atau berkas dalam dugaan kasus tertentu, kata dia, bisa dicari Kejaksaan melalui pemanggilan



Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik (kanan), memberikan keterangan terkait dengan pengembalian berkas penyelidikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu oleh Kejaksaan Agung RI di kantor Komnas HAM, Jakarta, 10 Januari lalu.

pihak-pihak terkait.

Taufan melanjutkan, selama sekitar empat tahun, tujuh berkas dugaan pelanggaran HAM yang ada di Kejaksaan Agung berada dalam posisi stagnan alias mandek. Setelah pertemuan Komnas HAM dengan Presiden Jokowi pada Juni dan Agustus tahun lalu, belum ada

langkah lebih lanjut untuk menyelesaikan dugaan pelanggaran HAM berat itu. "Tidak ada pengawasan terhadap perintah dan komitmen untuk memastikan penyelesaian perkara," ucapnya.

Jaksa Agung M. Prasetyo mengatakan instansinya mengembalikan berkas dugaan pelanggaran HAM itu lantaran kesulitan mengusut kasus yang waktu kejadiannya telah lama berlalu. Kendala lainnya, belum ada pengadilan *ad hoc* untuk pelanggaran HAM. "Itu kendala struktural, bukan karena kami enggan, apalagi membangkang," tuturnya.

Anggota Biro Penelitian Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak

Kekerasan (Kontras), Rivanlee Anandar, mengatakan lambatnya penanganan dugaan pelanggaran HAM berat oleh pemerintahan Jokowi seharusnya menjadi materi debat pertama pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Dalam debat yang akan berlangsung Kamis pekan ini, menurut Rivanlee, masyarakat menantikan penjelasan konkret dan komitmen para calon presiden tentang penegakan HAM sekaligus mekanisme penuntasan kasus-kasusnya. "Soal apakah kami menyelesaikan melalui mekanisme yudisial atau nonyudisial, ya, sebut saja," ujarnya.

● ANDHIA MAHIMA | BUDIARTI
GUSNA PUTRI | ANTARA

Sembilan Berkas Perkara Lawas

SEMBILAN kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang berkasnya dikembalikan Kejaksaan Agung terjadi dalam rentang 50 tahun terakhir. Berikut ini peristiwanya.

1. Peristiwa 1965-1966

Peristiwa 1965 menandai transisi dari pemerintahan Sukarno ke Soeharto. Tragedi itu berawal pada 30 September 1965, ketika tujuh jenderal Angkatan Darat diculik dan dibunuh. Selanjutnya, sekitar setengah juta orang, yang dituduh sebagai anggota atau simpatisan Partai Komunis Indonesia, dibantai.

2. Peristiwa Talangsari, Lampung, 1989

Pada 7 Februari 1989, aparat menggepung dan menyerang kelompok Warsidi di Dusun Talangsari III, Kabutapan Lampung Timur. Anggota kelompok Warsidi disebut pernah bergabung dengan gerakan Darul Islam-Tentara Islam Indonesia. Sebanyak 27 orang dilaporkan tewas.

3. Penembakan Misterius 1982-1985

Penembakan misterius alias petrus merupakan operasi rahasia pemerintah Soeharto pada era 1980-an untuk membarantas kejahatan yang tinggi

pada saat itu. Komnas HAM memperkirakan 10 ribu orang menjadi korban pembunuhan di luar pengadilan.

4. Tragedi Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II

Peristiwa Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II adalah rentetan kekerasan (penembakan) terhadap mahasiswa dan demonstran oleh aparat di Jakarta ketika Indonesia mengalami transisi dari era Orde Baru ke era Reformasi pada 1998. Sebanyak 32 mahasiswa dan warga sipil tewas.

5. Kerusuhan Mei 1998

Kerusuhan Mei 1998 merujuk pada kerusuhan rasial terhadap etnis Tionghoa, yang terjadi pada 13-15 Mei 1998. Toko-toko dijarah dan dibakar. Puluhan kerusuhan Tionghoa dilaporkan diperkosa dan menjadi korban kekerasan seksual.

6. Penghilangan Orang secara Paksa 1997-1998

Peristiwa ini biasa juga disebut penculikan aktivis 1997-



Peristiwa Semanggi, Jakarta, 11 November 1998

1998. Komnas HAM menyatakan, dalam peristiwa ini, 1 orang terbunuh, 11 disiksa, 12 dianiaya, dan 23 dihilangkan secara paksa.

7. Peristiwa Wasior dan Wamena

Anggota Brimob Polda Papua diduga menyerbu Desa Wonoboi, Wasior, Manokwari, Papua, pada 13 Juni 2001. Dalam peristiwa itu, empat warga tewas dan 39 luka-luka. Lalu, pada 4 April 2003, anggota Kodim 1702 dilaporkan menyerbu 25 kampung di Wamena. Komnas HAM menyebutkan sembilan warga tewas dan 38 orang luka berat.

8. Peristiwa Simpang KKA 3

Mei 1999 di Aceh

Tragedi Simpang Kertas Kraft Aceh (KKA) terjadi pada 3 Mei 1999 di Kecamatan Dewantara, Aceh. Tentara menembaki kerumunan warga yang berunjuk rasa memprotes insiden penganiayaan warga di Cot Murong, Lhokseumawe. Diduga 46 orang tewas.

9. Peristiwa Rumah Geudong dan Pos Sattis Lah di Aceh

Peristiwa Rumah Geudong dan Pos Sattis (militer) terjadi pada masa ketika Aceh dalam status Daerah Operasi Militer 1989-1998. Rumah Geudong di Pidie, Aceh, diduga menjadi tempat penyiksaan, pemerkosaan, hingga pembunuhan oleh tentara. ● AJI NUGROHO

Bank BTN

PENGUMUMAN PELELANGAN
No: 02/BTN/PSSD/2019
Tgl: 14 Januari 2019

PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. akan melaksanakan Pelelangan Pengadaan Uang Printing Agent bagi Pemasaran Kring BTN Pensiunan dan Kring BTM Psa Pensiunan, dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

- Kualifikasi Perusahaan:
 - Copy Surat Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku, yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah setempat sesuai dengan domisili perusahaan atau IUT jika perusahaan tersebut PMA.
 - Memiliki Tenaga Ahli Marketing dalam Pelaksanaan Pekerjaan sejenis dalam 5 (lima) tahun terakhir di Perusahaan bidang Penjualan.
 - Sesuai ketentuan dalam dokumen prakualifikasi.
- Pengambilan dokumen kualifikasi calon peserta pelelangan dilakukan oleh Direktur Perusahaan dengan membawa Fotocopy STUP dan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal	: Senin, 14 Januari 2019 s.d. Rabu, 16 Januari 2019
Pukul	: 09.00 WIB s/d 15.00 WIB
Tempat	: Bank BTN Kantor Pusat, Procurement and General Services Division Geudong Memara Bank BTN Lantai 5 Jl. Gajah Mada No. 1 Jakarta

Apabila pengambilan dokumen tersebut diwakilkan dengan orang lain (selain pengambilan dokumen) maka yang bersangkutan harus menyerahkan Surat Kuasa pengambilan dokumen prakualifikasi yang ditandatangani Direktur Perusahaan (diatas materi yang bernilai cukup) yang dilampiri copy identitas pemberi kuasa dan penerima kuasa.

- Kelengkapan lainnya:
 - Harus peserta pelelangan yang menandatangani diri yang akan diwakilkan oleh panitia, dan hanya peserta yang menyerahkan berkas kualifikasi yang lengkap dan memenuhi persyaratan yang dapat diundang untuk ikut serta dalam proses pelelangan selanjutnya.
 - Peserta yang dinyatakan lulus kualifikasi yang ditandatangani Direktur Perusahaan (LeLang (Kerangka Acuan Kerja).
 - Semua berkas yang telah diserahkan menjadi milik Panitia.
 - Pelaksanaan pelelangan ini tunduk pada ketentuan yang berlaku di Bank BTN dan persyaratan-persyaratannya ada.

Demikian pengumuman ini disampaikan.

PANITIA PELELANGAN